



PUTUSAN

Nomor 1009 K/Pdt.Sus-Parpol/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **KETUA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (DPP NASDEM)**, berkedudukan di Jalan RP Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta, diwakili oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Dharma Paloh;
2. **KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (DPP NASDEM)** Kabupaten Sampang, berkantor di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 24, Sampang;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M. dan kawan-kawan, Advokat pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Para Nasdem, berkantor di Jalan RP. Suroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

L a w a n

MUHAMMAD RUSLI, bertempat tinggal di Desa Lepelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arman Saputra, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pramuka Blok Euphorbia, Perum Permata Selong Nomor 2, Kelurahan Gunung Sekar, Kabupaten Sampang, Madura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

D a n

KETUA DPRD KABUPATEN SAMPANG, berkantor di Jalan Wijaya Kusuma, Sampang;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 38 hal.Put. Nomor 1009 K/Pdt.Sus-Parpol/2016



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Negeri Sampang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anggota DPRD Kabupaten Sampang Periode 2014-2019 yang diangkat dan dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sampang melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.434/480/011/2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang Masa Keanggotaan 2014-2019 tertanggal 20 Agustus 2014;
2. Bahwa Penggugat terpilih sebagai anggota DPRD melalui Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem) Kabupaten Sampang melalui daerah Pemilihan IV (Dapil IV) yaitu Sokobanah, Robatal dan Karang Penang, sampai sekarang Penggugat masih tercatat sebagai Anggota Fraksi Gotong Royong yang terdiri dari 2 orang anggota Partai Nasdem dan 2 orang anggota Partai PDI-P DPRD Sampang;
3. Bahwa Penggugat sejak menjabat sebagai anggota DPRD Sampang melalui Partai Nasdem Kabupaten Sampang periode 2014-2019 selalu mengabdikan dan bekerja sesuai dengan kedudukannya sebagai anggota DPRD dan sebagai anggota Partai Nasdem, Penggugat selalu taat, tunduk dan patuh pada ketentuan dan instruksi partai, sehingga Penggugat beranggapan selama menjadi anggota DPRD tidak pernah ada kesalahan baik itu dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Sampang maupun sebagai anggota Fraksi Gotong Royong;
4. Bahwa tanpa adanya alasan yang jelas dan tanpa meminta klarifikasi kepada Penggugat, dengan melawan hukum Tergugat I memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai Nasdem melalui Surat Keputusan Tergugat Nomor 137-SI/DPP-NasDem/V/2016 tentang Pemberhentian Anggota Partai Nasdem Sdr. Mohammad Rusli tertanggal 23 Mei 2016 dan Pemberhentian antar waktu Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sampang melalui Surat Keputusan Tergugat Nomor 155-SI/DPP-NasDem/V/2016 tentang Rekomendasi Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sampang dari Partai Nasdem Sdr. Mohammad Rusli tertanggal 30 Mei 2016;
5. Bahwa kemudian oleh Tergugat II menindaklanjuti mengeluarkan Surat kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Sampang Nomor 0265/SE-2/DPD-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NasDem-Sampang/VI/2016 Perihal Usul Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Sampang Fraksi NasDem tertanggal 10 Juni 2016;

6. Bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Nasdem dan Pemberhentian antar waktu Penggugat sebagai anggota DPRD Sampang oleh Tergugat I dilanjutkan oleh Surat Usul Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Sampang Fraksi NasDem oleh Tergugat II kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Sampang dilakukan secara mendadak, tidak menggunakan mekanisme Partai, tidak ada rapat-rapat tentang pemberhentian Penggugat serta tidak ada surat tegoran secara tertulis kepada Penggugat serta tidak ada dasar dan alasan kenapa Penggugat diberhentikan dari Partai Nasdem dan diberhentikan dari jabatannya sebagai Anggota DPRD Sampang periode 2014-2019, bahkan sama sekali tidak pernah dipanggil oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk mengklarifikasi kesalahan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sempat melakukan klarifikasi kepada Tergugat II tentang alasan kenapa Penggugat di PAW, dan jawaban Tergugat II karena adanya selisih perolehan suara yang dilakukan oleh Siwan, dan Penggugat merasa tidak ada masalah dengan selisih perolehan suara Penggugat karena Penggugat ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Sampang sebagai peroleh suara terbanyak dari Partai Nasdem sesuai dengan Keputusan KPUD Sampang dalam Berita Acara Nomor 24/BA/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang/Kota Pemilihan Umum tahun 2014 tertanggal 12 Mei 2014;
8. Bahwa Penggugat juga pernah diundang oleh Mahkamah Partai Nasdem melalui DPP Partai Nasdem melalui Surat Nomor 09-UND/DPP-NasDem/IV/2016 Perihal: Undangan Penyelesaian Rapat PAW tertanggal 29 April 2016 dimana dalam sidang Mahkamah Partai, Penggugat secara sepihak disodori Berita Acara Penyelesaian internal Kabupaten Sampang dimana berita acara tersebut berisi Penggugat diminta untuk mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sampang, dan dalam berita acara tersebut dijelaskan Ketua DPP Partai Nasdem telah memutuskan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Partai tersebut dengan melakukan pergantian antar waktu (PAW) yakni, satu tahun akan dijalani oleh saudara Mohammad Rusli hingga Agustus 2015 dan empat tahun berikutnya akan digantikan oleh saudara Siwan dan jelas atas Putusan Mahkamah Partai Penggugat secara tegas menolak permintaan tersebut karena permintaan

Halaman 3 dari 38 hal.Put. Nomor 1009 K/Pdt.Sus-Parpol/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Putusan Mahkamah Partai Nasdem adalah tidak didasarkan kepada bukti dan alas hukum yang kuat;

9. Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Nasdem dan pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD Sampang oleh Tergugat I dilakukan secara mendadak, tidak menggunakan mekanisme Partai, tidak ada rapat-rapat tentang pemberhentian Penggugat serta tidak ada surat teguran secara tertulis kepada Penggugat kenapa Penggugat diberhentikan dari anggota Partai Nasdem, bahkan Penggugat sama sekali tidak pernah dipanggil oleh Para Tergugat untuk mengklarifikasi kesalahan Penggugat dan hal ini bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Nasdem Pasal 7, *juncto* Pasal 8, *juncto* Pasal 9 ayat (3 dan ayat 4);
10. Dengan demikian jelas tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang mengeluarkan Surat Keputusan Surat keputusan Nomor 137-SI/DPP-NasDem/V/2016 tentang Pemberhentian Anggota Partai Nasdem Sdr. Mohammad Rusli tertanggal 23 Mei 2016 dan Pemberhentian antar waktu Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sampang Nomor 155-SI/DPP-NasDem/V/2016 tentang Rekomendasi Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sampang dari Partai Nasdem Sdr. Mohammad Rusli tertanggal 30 Mei 2016 serta Surat kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Sampang Nomor 0265/SE- 2/DPD-NasDem-Sampang/VI/2016 Perihal Usul Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Sampang Fraksi Nasdem tertanggal 10 Juni 2016 adalah cacat hukum, tidak sah dan haruslah dibatalkan;
11. Bahwa selanjutnya Penggugat mohon kepada Turut Tergugat I (Ketua DPRD Sampang) agar tidak memproses pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Tergugat I dan Tergugat II melalui Surat kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Sampang Nomor 0265/SE-2/DPD-NasDem-Sampang/VT/2016 Perihal Usul Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Sampang Fraksi Nasdem tertanggal 10 Juni 2016;
12. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat baik moril maupun materiil sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil adalah = Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
13. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat tidak lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, sudah sepantasnya

Halaman 4 dari 38 hal.Put. Nomor 1009 K/Pdt.Sus-Parpol/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang *dwangsom* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari;

14. Bahwa mengingat alasan-alasan yang dijadikan dasar atas gugatan tersebut di atas sudah sepantasnya apabila putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Para Tergugat, Turut Tergugat I melakukan upaya hukum;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sampang agar memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 137-S1/DPP-NasDem/V/2016 tentang Pemberhentian Anggota Partai Nasdem Sdr. Mohammad Rusli tertanggal 23 Mei 2016 dan Pemberhentian Antar Waktu Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sampang Nomor 155-S1/DPP-NasDem/V/2016 tentang Rekomendasi Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sampang dari Partai Nasdem Sdr. Mohammad Rusli tertanggal 30 Mei 2016 serta Surat kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Sampang Nomor 0265/SE-2/DPD-NasDem-Sampang/ VI/2016 Perihal Usul Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Sampang Fraksi Nasdem tertanggal 10 Juni 2016 karena Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Nasdem dan Proses Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Penggugat tidak sesuai dengan hukum dan aturan ART (Anggaran Rumah Tangga) Partai Nasdem;
4. Menyatakan bahwa Penggugat berhak untuk tetap menduduki Jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang Periode 2014-2019 sampai masa jabatan Penggugat berakhir;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi terhadap Penggugat baik moril maupun materiil sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil adalah = Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk uang paksa atau *dwangsom* secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per hari, setiap harinya terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Para Tergugat melaksanakan semua putusan

Halaman 5 dari 38 hal.Put. Nomor 1009 K/Pdt.Sus-Parpol/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini dengan baik dan sempurna, dan apabila Para Tergugat lalai atau tidak bersedia melaksanakan putusan ini;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat I untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada pihak-pihak yang mengajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali maupun perlawanan;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat I secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Bahwa Pengadilan Negeri Sampang tidak berwenang secara mutlak (kompetensi absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
 1. Bahwa setelah membaca dan mencermati substansi gugatan yang sebagaimana telah diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dalam surat gugatannya, dalam perkara *a quo* amat nyata bahwa Pengadilan Negeri Sampang tidak berwenang secara mutlak (kompetensi absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, oleh karena substansi gugatan Penggugat adalah masalah internal Partai yang harus diselesaikan sendiri oleh Partai Nasdem melalui mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Nasdem;
 2. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, telah secara tegas menyatakan:
 1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART;
 2. Penyelesaian Internal Partai Politik sebagaimana diatur pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
 3. Bahwa berkaitan dengan pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Nasdem dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sampang sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Nomor 137-SI/DPP-NasDem/V/2016 tentang Pemberhentian Anggota Partai Nasdem Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Rusli (Penggugat) tertanggal 23 Mei 2016 dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Nomor 155-SI/DPP-NasDem/V/2016 tentang Rekomendasi Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sampang dari Partai Nasdem Sdr. Mohammad Rusli (Penggugat) tertanggal 30 Mei 2016, maka sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Nasdem, Penggugat haruslah melakukan upaya mekanisme pembelaan diri kepada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem hal mana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Nasdem Pasal 10 Ayat (2) ART Partai Nasdem yang berbunyi "Pembelaan diri atas sanksi pemberhentian sementara dan atau selamanya sebagai pimpinan dan atau anggota yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai dapat diajukan kepada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai", dan sebagaimana dasar aturan Pasal 10 ayat (2) ART Partai Nasdem dihubungkan dengan keluarnya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Nomor 137-SI/DPP-NasDem/V/2016 tertanggal 23 Mei 2016 dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Nomor 155-SI/DPP-NasDem/V/2016 tertanggal 30 Mei 2016 yang mana sampai dengan proses pemeriksaan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Sampang. Penggugat sama sekali tidak pernah mengajukan mekanisme pembelaan diri terhadap keluarnya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Nomor 137-SI/PPP-NasPem/V/2016 tertanggal 23 Mei 2016 dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Nomor 155-SI/DPP-NasDem/V/2016 tertanggal 30 Mei 2016 kepada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem sebagaimana diatur Pasal 10 ayat (2) ART Partai Nasdem. Namun justru sejak Penggugat menerima secara resmi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Nomor 137-SI/DPP-NasDem/V/2016 tertanggal 23 Mei 2016 dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Nomor 155-SI/DPP-NasDem/V/2016 tertanggal 30 Mei 2016, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016. Penggugat kemudian lebih memilih langsung mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Sampang sesuai register perkara Nomor 02/Pdt.G/2016/PN.Spg tertanggal 20 Juli 2016;

Bahwa kemudian apabila proses mekanisme pembelaan diri dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem telah dilakukan dan

Halaman 7 dari 38 hal.Put. Nomor 1009 K/Pdt.Sus-Parpol/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat masih berkeberatan maka selanjutnya diselesaikan melalui mekanisme Mahkamah Partai sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Dasar Partai Nasdem yang secara tegas berbunyi:

Ayat (1) "Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjuk melalui surat keputusan Majelis Tinggi Partai, setelah menerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai";

Ayat (2) "Mahkamah Partai bertugas menyelesaikan perselisihan internal Partai";

Ayat (3) "Penyelesaian perselisihan internal harus diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari";

Ayat (4) "Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal Partai";

Bahwa dari proses dan mekanisme dalam penyelesaian internal atas keluarnya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Nomor 137-SI/DPP-NasDem/V/2016 tertanggal 23 Mei 2016 dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Nomor 155-SI/DPP-NasDem/V/2016 tertanggal 30 Mei 2016, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Rumah Tangga Partai Nasdem, menunjukkan fakta hukum Penggugat tidak pernah melakukan proses keberatan baik melalui mekanisme pembelaan diri kepada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Nasdem dan juga melalui mekanisme Mahkamah Partai sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Dasar Partai Nasdem dan tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sampang sesuai register perkara Nomor 02/PdtG/2016/PN.Spg tertanggal 20 Juli 2016 membuktikan fakta hukum bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Bahwa dengan fakta hukum di atas telah membuktikan secara nyata bahwa Pengadilan Negeri Sampang *cq* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 02/PdtG/2016/PN.Spg tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga patutlah menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk

Halaman 8 dari 38 hal.Put. Nomor 1009 K/Pdt.Sus-Parpol/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memutuskan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
4. Bahwa substansi gugatan Penggugat nyata-nyata memperlakukan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I Nomor 137-SI/DPP-NasDem/V/2016 tertanggal 23 Mei 2016 dan Nomor 155-SI/DPP-NasDem/V/2016 tertanggal 30 Mei 2016, serta Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat II Nomor 0265/SE-2/DPD-NasDem-Sampang/VI/2016 tertanggal 10 Juni 2016, maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik *juncto* Pasal 10 ayat (2) *juncto* Pasal 25 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Dasar (AD) Partai Nasdem tersebut, menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sampang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Karena Penggugat haruslah melakukan proses keberatan baik melalui mekanisme pembelaan diri kepada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Nasdem dan juga melalui mekanisme Mahkamah Partai sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Dasar Partai Nasdem;
 5. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tersebut di atas, yang termasuk Perselisihan Partai Politik adalah meliputi, antara lain:
 - (1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepemimpinan;
 - (2) Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
 - (3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
 - (4) Penyalahgunaan kewenangan;
 - (5) Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
 - (6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik;
 6. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dalam *fundamentum petendi* (Posita), maka gugatan dalam perkara *a quo* mempersoalkan Surat-surat keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang mana hal tersebut termasuk dalam kategori Keberatan terhadap keputusan Partai Politik (lihat angka 6 di atas), sebagaimana

Halaman 9 dari 38 hal.Put. Nomor 1009 K/Pdt.Sus-Parpol/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan amat jelas dinyatakan dalam dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan-nya, khususnya pada point (4), (5), (10);

7. Bahwa Pengadilan Negeri Sampang haruslah menyatakan diri tidak berwenang memeriksa gugatan Penggugat atas dasar perkara *a quo* merupakan persoalan internal dalam tubuh Partai Nasdem, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/329/X/X/2003 tanggal 15 Oktober 2003 yang telah memerintahkan semua Pengadilan Negeri dalam menangani gugatan internal partai agar mengambil sikap sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai terkait;
- 2) Bahwa dalam hal demikian, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal Partai, sebelum mengajukan ke lembaga Peradilan;
- 3) Sehingga oleh karena itu, melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal Partai yang bersangkutan hendaknya pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa hal inipun dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008, yang ditujukan kepada semua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang memberikan pengarahan agar ada kesatuan persepsi sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalamjangkauan internal kepartaian;
- 2) Bahwa sesuai dan mengacu pada Yurisprudensi yang sudah digariskan, maka partai politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan-keputusan yang diterbitkannya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara;
- 3) Bahwa gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum hakekatnya adalah urusan internal

Halaman 10 dari 38 hal.Put. Nomor 1009 K/Pdt.Sus-Parpol/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



partai, sehingga hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya, jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu;

8. Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/329/X/X/2003 tanggal 15 Oktober 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008, sangat beralasan bagi Pengadilan Negeri Sampang menyatakan diri tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* oleh karena masalah internal Partai dikembalikan kepada Partai. Keberatan atas kebijakan atau penjatuhan sanksi yang ditetapkan oleh organisasi Partai telah diatur mekanismenya secara jelas dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagaimana tersebut di atas, dimana ditentukan anggota yang dipecat sebagai Anggota Partai memiliki hak untuk mengajukan keberatan untuk diselesaikan melalui lembaga penyelesaian perselisihan internal Partai yakni melalui Mahkamah Partai;
9. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Nasdem dan merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/329/X/X/2003 tanggal 15 Oktober 2003, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008, dan juga beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara perselisihan Partai Politik, maka sangat beralasan dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Sampang menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;

B. Gugatan yang diajukan Penggugat *prematur*,

10. Bahwa dilihat dari proses/mekanisme penyelesaian internal serta didasarkan dari gugatan Penggugat sangat prematur oleh karena Penggugat pasca pemecatan tidak pernah menggunakan upaya keberatan atas keluarnya Surat Keputusan Nomor 137-SI/DPP-NasDem/V/2016 tertanggal 23 Mei 2016 dan Surat Keputusan Nomor 155-SI/DPP-NasDem/V/2016 tertanggal 30 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat I melalui mekanisme penyelesaian internal Partai Nasdem;
11. Terhadap pemberhentian Penggugat sebagai anggota dari Pimpinan Partai Nasdem Nasional sebagaimana Surat Keputusan Nomor 137-



SI/DPP-NasDem/V/2016 tertanggal 23 Mei 2016, haruslah melakukan upaya mekanisme pembelaan diri kepada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Nasdem Pasal 10 ayat (2) ART Partai Nasdem yang berbunyi "Pembelaan diri atas sanksi pemberhentian sementara dan atau selamanya sebagai pimpinan dan atau anggota yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai dapat diajukan kepada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai", dan sebagaimana dasar aturan ini sampai dengan pengajuan perkara oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Sampang, Penggugat sama sekali tidak pernah mengajukan mekanisme pembelaan diri kepada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem;

12. Bahwa Kemudian apabila proses mekanisme pembelaan diri dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem telah dilakukan dan Penggugat masih berkeberatan maka selanjutnya diselesaikan melalui mekanisme Mahkamah Partai sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Dasar Partai Nasdem yang secara tegas berbunyi:

Ayat (1) "Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjuk melalui surat keputusan Majelis Tinggi Partai, setelah menerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai";

Ayat (2) "Mahkamah Partai bertugas menyelesaikan perselisihan internal Partai";

Ayat (3) "Penyelesaian perselisihan internal harus diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari";

Ayat (4) "Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal Partai";

13. Bahwa apa yang berdasar dalam Pasal 25 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) Anggaran Dasar dan Pasal 10 Ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Nasdem sebagaimana poin (8) dan poin (9) di atas sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang secara tegas menyatakan:

- 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART;



- 2) Penyelesaian Internal Partai Politik sebagaimana diatur pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
14. Bahwa juga dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dinyatakan secara tegas sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;
 - 2) Putusan Pengadilan Negeri adalah pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik di atas maka jelaslah bahwa Pengadilan Negeri Sampang berwenang untuk memeriksa perselisihan, jika prosedur dan mekanisme penyelesaian perselisihan sebelumnya sudah ditempuh melalui mekanisme yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), yaitu melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
Dengan demikian gugatan Penggugat merupakan perselisihan partai politik telah diajukan secara prematur melalui Pengadilan Negeri Sampang, karena sebelumnya perselisihan tersebut tidak pernah diperiksa dan diselesaikan melalui jalur mekanisme pembelaan diri sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Nasdem atau melalui mekanisme Mahkamah Partai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Anggaran Dasar Partai Nasdem, hal ini sesuai amanat Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebab ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jelas merupakan *lex specialist* yang harus dipenuhi dalam hal penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.;
15. Bahwa dengan dalil-dalil yang Para Tergugat uraikan dalam Eksepsi di atas telah menunjukkan fakta hukum bahwa sejak keluarnya Surat Keputusan Nomor 137-SI/DPP-NasDem/V/2016 tertanggal 23 Mei 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Nasdem dan Surat Keputusan Nomor 155- SI/DPP-NasDem/V/2016 tertanggal 30 Mei 2016 tentang Pergantian Antar Waktu Penggugat selaku Anggota DPRD Kabupaten Sampang, Penggugat belum pernah melakukan upaya-upaya baik dalam bentuk mekanisme pembelaan diri kepada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem sebagaimana ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Nasdem dan juga upaya untuk mengajukan permohonan penyelesaian internal melalui mekanisme Mahkamah Partai sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Anggaran Dasar Partai Nasdem, maka dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang prematur, sehingga patutlah menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

16. Bahwa oleh karena dalil Eksepsi Para Tergugat, salah satunya berkaitan hukum dengan kompetensi absolut (*compentence absolute*) maka menurut ketentuan hukum Acara, Majelis Hakim perkara *a quo* memutuskan terlebih dahulu kewenangan mengadili secara absolut, tidak diputuskan bersamaan dengan pokok perkara;

C. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

17. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), dimana dalil-dalil gugatan Penggugat atas perbuatan melawan hukum terhadap keluarnya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I Nomor 137-SI/DPP-NasDem/V/2016 tertanggal 23 Mei 2016 dan Nomor 155-SI/DPP-NasDem/V/2016 tertanggal 30 Mei 2016, serta Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat II Nomor 0265/SE-2/DPD-NasDem-Sampang/VI/2016 tertanggal 10 Juni 2016, padahal secara fakta hukum keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat adalah terkait dengan perselisihan internal partai politik, hal mana telah Para Tergugat uraikan pada bagian Eksepsi Kompetensi Absolut dan tentang Eksepsi Gugatan Prematur di atas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap tertulis pada bagian ini;
18. Bahwa perlu Para Tergugat pertegas lagi sebagaimana penjelasan dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Halaman 14 dari 38 hal.Put. Nomor 1009 K/Pdt.Sus-Parpol/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Politik, yang berbunyi "Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART";

Kemudian dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tersebut, maka yang dimaksud Perselisihan Partai Politik ialah:

1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
2. Pelanggaran terhadap hak Anggota Partai;
3. Pemecatan tanpa alasan jelas;
4. Penyalahgunaan wewenang;
5. Pertanggungjawaban keuangan dan/atau;
6. Keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

Dari penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, tidak ada satupun syarat di atas yang menyatakan bahwa adanya perbuatan melawan hukum dapat dijadikan alasan perselisihan; Kemudian berdasarkan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Dasar (AD) Partai Nasdem tentang Mahkamah Partai, yang berbunyi:

Ayat (1) "Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjuk melalui surat keputusan Majelis Tinggi Partai, setelah menerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai";

Ayat (2) "Mahkamah Partai bertugas menyelesaikan perselisihan internal Partai";

Ayat (3) "Penyelesaian perselisihan internal harus diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari";

Ayat (4) "Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal Partai";

19. Bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas sangat jelaslah bahwa substansi gugatan Penggugat adalah berkaitan dengan perselisihan partai politik yang mana haruslah diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal Partai Politik dan bukan merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum atas keluarnya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I Nomor 137-SI/DPP-NasDem/V/2016 tertanggal 23 Mei 2016 dan Nomor 155-SI/DPP-NasDem/V/2016 tertanggal 30 Mei 2016, serta Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat II

Halaman 15 dari 38 hal.Put. Nomor 1009 K/Pdt.Sus-Parpol/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0265/SE-2/DPD-NasDem-Sampang/VI/2016 tertanggal 10 Juni 2016;

20. Bahwa dengan demikian maka substansi gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur oleh sebab itu maka Pengadilan Negeri Sampang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai perkara perselisihan Partai Politik;

D. Gugatan Penggugat salah pihak /*error in persona*;

21. Bahwa Penggugat dalam surat gugatan-nya menggugat Tergugat I dan Tergugat II hanya Ketua saja, hal ini merupakan hal yang salah dan keliru karena sesuai ketentuan Undang Undang Partai Politik menyatakan bahwa Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya adalah terdiri dari Ketua dan Sekretaris;

22. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) sebagai Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya terdiri dari Ketua dan Sekretaris. Dengan demikian dapat disimpulkan Penggugat telah salah dalam memposisikan Para Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*error in persona*). Seharusnya Tergugat I terdiri dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem; Tergugat II terdiri dari Ketua dan Sekretaris DPP Partai Nasdem;

23. Bahwa karena gugatan Penggugat adalah gugatan Penggugat yang salah pihak/*error in persona*, maka sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa berdasarkan keseluruhan fakta yuridis di atas, Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Sampang telah memberikan putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Spg. tanggal 20 September 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 16 dari 38 hal.Put. Nomor 1009 K/Pdt.Sus-Parpol/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan batal demi hukum dan tidak Sah Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 137-S1/DPP-NasDem/V/2016 tentang Pemberhentian Anggota Partai Nasdem Sdr. Mohammad Rusli tertanggal 23 Mei 2016 dan Pemberhentian antar waktu Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sampang Nomor 155-S1/DPP-NasDem/V/2016 tentang rekomendasi Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sampang dari Partai Nasdem Sdr. Mohammad Rusli tertanggal 30 Mei 2016 serta Surat kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Sampang Nomor 0265/SE-2/DPD-NasDem-Sampang/VI/2016 Perihal Usul Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Sampang Fraksi NasDem tertanggal 10 Juni 2016 karena Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Nasdem dan Proses Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Penggugat tidak sesuai dengan hukum dan aturan ART (Anggaran Rumah Tangga) Partai Nasdem;
4. Menyatakan bahwa Penggugat berhak untuk tetap menduduki Jabatan Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang Periode 2014- 2019;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang diperhitungkan sebesar Rp664.000,00 (enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sampang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II tanpa dihadiri kuasa Turut Tergugat pada tanggal 20 September 2016, terhadap putusan tersebut Para Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/ Pdt.G/2016/PN.Spg. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sampang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Oktober 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat dan Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 4 Oktober 2016, kemudian Penggugat

Halaman 17 dari 38 hal.Put. Nomor 1009 K/Pdt.Sus-Parpol/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 10 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Judex Facti telah salah atau keliru dalam penerapan hukumnya;

A. Bahwa Pengadilan Negeri Sampang tidak berwenang secara mutlak (kompetensi absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati substansi gugatan yang sebagaimana telah diajukan oleh Kuasa Hukum Termohon Kasasi/dahulu Penggugat dalam surat gugatan-nya, dalam perkara *a quo* amat nyata bahwa Pengadilan Negeri Sampang tidak berwenang secara mutlak (kompetensi absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, oleh karena substansi gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat adalah masalah internal Partai yang harus diselesaikan sendiri oleh Partai Nasdem melalui mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Nasdem;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, telah secara tegas menyatakan:
 - 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART.;
 - 2) Penyelesaian Internal Partai Politik sebagaimana diatur pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
3. Bahwa telah jelas termuat dalam gugatan Penggugat yang menjadi objek perkara adalah:
 - a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Nomor 137-SI/DPP-NasDem/V/2016 tentang Pemberhentian Anggota Partai Nasdem Sdr. Mohammad Rusli (Penggugat) tertanggal 23 Mei 2016;

Halaman 18 dari 38 hal.Put. Nomor 1009 K/Pdt.Sus-Parpol/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Nomor 155-SI/DPP-NasDem/V/2016 tentang Rekomendasi pemberhentian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Sampang dari Partai Nasdem Sdr. Mohammad Rusli (Penggugat) tertanggal 30 Mei 2016;
- c. Surat kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Sampang Nomor 0265/SE-2/DPD-NasDem-Sampang/VI/2016 Perihal Usul Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Sampang Fraksi Nasdem tertanggal 10 Juni 2016;
4. Bahwa objek gugatan Penggugat bukanlah Putusan Mahkamah Partai Nomor 54 Tahun 2014. Di samping itu dalam jawab menjawab di persidangan juga telah jelas dan terang bahwa Penggugat tidak melakukan gugatan terhadap Putusan Mahkamah Partai tahun 2014 tersebut melainkan terhadap Keputusan DPP Partai Nasdem tahun 2016;
5. Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Nomor 137-SI/DPP-NasDem/V/2016 tentang Pemberhentian Anggota Partai Nasdem Sdr. Mohammad Rusli (Penggugat) tertanggal 23 Mei 2016 dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Nomor 155-SI/DPP-NasDem/V/2016 tentang Rekomendasi pemberhentian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Sampang dari Partai Nasdem Sdr. Mohammad Rusli (Penggugat) tertanggal 30 Mei 2016 serta Surat kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Sampang Nomor 0265/SE-2/DPD-NasDem-Sampang/VI/2016 Perihal Usul Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Sampang Fraksi Nasdem tertanggal 10 Juni 2016 tersebut dikeluarkan atas dasar tidak patuhnya Penggugat pada instruksi, perintah dan kebijakan partai serta sikap Penggugat yang sengaja tidak menghadiri dan mengabaikan panggilan-panggilan DPP Partai Nasdem untuk menyelesaikan permasalahan. Atas ketidakpatuhan dan pembangkangan Penggugat tersebut maka kemudian Tergugat I mengeluarkan Keputusan yang menjadi objek perkara;
6. Bahwa berkaitan dengan pemberhentian Termohon Kasasi/dahulu Penggugat sebagai anggota Partai Nasdem dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Termohon Kasasi/dahulu Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sampang sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Nomor 137-SI/DPP-NasDem/

Halaman 19 dari 38 hal.Put. Nomor 1009 K/Pdt.Sus-Parpol/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V/2016 tentang Pemberhentian Anggota Partai Nasdem Sdr. Mohammad Rusli (Penggugat) tertanggal 23 Mei 2016 dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Nomor 155-SI/DPP-NasDem/V/2016 tentang Rekomendasi pemberhentian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Sampang dari Partai Nasdem Sdr. Mohammad Rusli (Penggugat) tertanggal 30 Mei 2016, maka sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Nasdem, Termohon Kasasi/dahulu Penggugat haruslah melakukan upaya Mekanisme Pembelaan Diri kepada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem hal mana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Nasdem Pasal 10 ayat (2) ART Partai Nasdem yang berbunyi "Pembelaan diri atas sanksi pemberhentian sementara dan atau selamanya sebagai pimpinan dan atau anggota yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai dapat diajukan kepada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai", dan sebagaimana dasar aturan Pasal 10 ayat (2) ART Partai Nasdem, dihubungkan dengan keluarnya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Nomor 137-SI/DPP-NasDem/V/2016 tertanggal 23 Mei 2016 dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Nomor 155-SI/DPP-NasDem/V/2016 tertanggal 30 Mei 2016 yang mana sampai dengan proses pemeriksaan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Sampang, Termohon Kasasi/dahulu Penggugat sama sekali tidak pernah mengajukan mekanisme pembelaan diri terhadap keluarnya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Nomor 137-SI/DPP-NasDem/V/2016 tertanggal 23 Mei 2016 dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Nomor 155-SI/DPP-NasDem/V/2016 tertanggal 30 Mei 2016 kepada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem sebagaimana diatur Pasal 10 ayat (2) ART Partai Nasdem. Namun justru sejak Termohon Kasasi/dahulu Penggugat menerima secara resmi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Nomor 137-SI/DPP-NasDem/V/2016 tertanggal 23 Mei 2016 dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Nomor 155-SI/DPP-NasDem/V/2016 tertanggal 30 Mei 2016, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016, Termohon Kasasi/dahulu Penggugat kemudian lebih memilih langsung mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Negeri Sampang sesuai register perkara Nomor 02/Pdt.G/2016/PN.Spg tertanggal 20 Juli 2016;

Halaman 20 dari 38 hal.Put. Nomor 1009 K/Pdt.Sus-Parpol/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian apabila proses mekanisme pembelaan diri dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem telah dilakukan dan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat masih berkeberatan maka selanjutnya diselesaikan melalui mekanisme Mahkamah Partai sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Dasar Partai Nasdem yang secara tegas berbunyi:

Ayat (1) "Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Majelis Tinggi Partai, setelah menerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai";

Ayat (2) "Mahkamah Partai bertugas menyelesaikan perselisihan internal Partai";

Ayat (3) "Penyelesaian perselisihan internal harus diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari";

Ayat (4) "Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal Partai";

Bahwa dari proses dan mekanisme dalam penyelesaian internal atas keluarnya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Nomor 137-SI/DPP-NasDem/V/2016 tertanggal 23 Mei 2016 dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Nomor 155-SI/DPP-NasDem/V/2016 tertanggal 30 Mei 2016, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Rumah Tangga Partai Nasdem, menunjukkan fakta hukum Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak pernah melakukan proses keberatan baik melalui mekanisme Pembelaan Diri kepada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Nasdem dan juga melalui mekanisme Mahkamah Partai sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Dasar Partai Nasdem, dan tindakan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sampang sesuai register perkara Nomor 02/Pdt.G/2016/PN.Spg tertanggal 20 Juli 2016 membuktikan fakta hukum bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Bahwa dengan fakta hukum di atas telah membuktikan secara nyata bahwa Penggugat belum menggunakan mekanisme keberatan terhadap

Halaman 21 dari 38 hal.Put. Nomor 1009 K/Pdt.Sus-Parpol/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Partai yang menjadi objek perkara sebagaimana diatur dalam AD/ART Partai Nasdem, sehingga Pengadilan Negeri Sampang cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 02/Pdt.G/2016/PN.Spg semestinya menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga patutlah menurut hukum Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan menolak gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

7. Bahwa substansi gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat nyata-nyata mempermasalahkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi I/dahulu Tergugat I Nomor 137-SI/DPP-NasDem/V/2016 tertanggal 23 Mei 2016 dan Nomor 155-SI/DPP-NasDem/V/2016 tertanggal 30 Mei 2016, serta Surat yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi II/dahulu Tergugat II Nomor 0265/SE-2/DPD-NasDem-Sampang/VI/2016 tertanggal 10 Juni 2016, maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik *juncto* Pasal 10 ayat (2) *juncto* Pasal 25 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Dasar (AD) Partai Nasdem tersebut, menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sampang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena Termohon Kasasi/dahulu Penggugat haruslah melakukan proses keberatan baik melalui mekanisme Pembelaan Diri kepada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Nasdem dan juga melalui mekanisme Mahkamah Partai sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Dasar Partai Nasdem;
8. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tersebut di atas, yang termasuk Perselisihan Partai Politik adalah meliputi, antara lain:
 - (1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
 - (2) Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
 - (3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
 - (4) Penyalahgunaan kewenangan;

Halaman 22 dari 38 hal.Put. Nomor 1009 K/Pdt.Sus-Parpol/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (5) Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
 - (6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik.
9. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat dalam *Fundamentum Petendi* (Posita), maka gugatan dalam perkara *a quo* mempersoalkan Surat-surat keputusan yang telah dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi I/dahulu Tergugat I dan Pemohon Kasasi II/dahulu Tergugat II, yang mana hal tersebut termasuk dalam kategori keberatan terhadap keputusan Partai Politik (lihat angka 6 di atas), sebagaimana dengan amat jelas dinyatakan dalam dalil-dalil Termohon Kasasi/dahulu Penggugat dalam surat gugatan-nya, khususnya pada point (4), (5), (10);
10. Bahwa Pengadilan Negeri Sampang haruslah menyatakan diri tidak berwenang memeriksa gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat atas dasar perkara *a quo* merupakan persoalan internal dalam tubuh Partai Nasdem, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/329/X/X/2003 tanggal 15 Oktober 2003 yang telah memerintahkan semua Pengadilan Negeri dalam menangani gugatan internal partai agar mengambil sikap sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai terkait;
 - 2) Bahwa dalam hal demikian, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal Partai, sebelum mengajukan ke lembaga Peradilan;
 - 3) Sehingga oleh karena itu, melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal Partai yang bersangkutan hendaknya pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Bahwa hal inipun dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008, yang ditujukan kepada semua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang memberikan pengarahannya agar ada kesatuan persepsi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian;
- 2) Bahwa sesuai dan mengacu pada Yurisprudensi yang sudah digariskan, maka partai politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan-keputusan yang diterbitkannya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara;
- 3) Bahwa gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada peradilan umum hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya, jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu;
11. Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/329/X/X/2003 tanggal 15 Oktober 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008, sangat beralasan bagi Pengadilan Negeri Sampang menyatakan diri tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* oleh karena masalah internal Partai dikembalikan kepada Partai. Keberatan atas kebijakan atau penjatuhan sanksi yang ditetapkan oleh organisasi Partai telah diatur mekanismenya secara jelas dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagaimana tersebut di atas, dimana ditentukan anggota yang di pecat sebagai Anggota Partai memiliki hak untuk mengajukan keberatan untuk diselesaikan melalui lembaga penyelesaian perselisihan internal Partai yakni melalui Mahkamah Partai;
12. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Nasdem dan merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/329/X/X/2003 tanggal 15 Oktober 2003, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008, dan juga beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara perselisihan Partai Politik, maka sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung memberikan Putusan bahwa

Halaman 24 dari 38 hal.Put. Nomor 1009 K/Pdt.Sus-Parpol/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sampang tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;

B. Gugatan yang diajukan Penggugat *prematur*;

13. Bahwa dilihat dari proses/mekanisme penyelesaian internal serta didasarkan dari Gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat sangat prematur oleh karena Termohon Kasasi/dahulu Penggugat pasca pemecatan tidak pernah menggunakan upaya keberatan atas keluarnya Surat Keputusan Nomor 137-SI/DPP-NasDem/V/2016 tertanggal 23 Mei 2016 dan Surat Keputusan Nomor 155-SI/DPP-NasDem/V/2016 tertanggal 30 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi I/dahulu Tergugat I melalui mekanisme penyelesaian internal Partai Nasdem;
14. Terhadap pemberhentian Termohon Kasasi/dahulu Penggugat sebagai anggota dari Pimpinan Partai Nasdem Nasional sebagaimana Surat Keputusan Nomor 137-SI/DPP-NasDem/V/2016 tertanggal 23 Mei 2016, haruslah melakukan upaya Mekanisme Pembelaan Diri kepada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Nasdem Pasal 10 ayat (2) ART Partai Nasdem yang berbunyi "Pembelaan diri atas sanksi pemberhentian sementara dan atau selamanya sebagai pimpinan dan atau anggota yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai dapat diajukan kepada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai", dan sebagaimana dasar aturan ini sampai dengan pengajuan perkara oleh Termohon Kasasi/dahulu Penggugat di Pengadilan Negeri Sampang, Termohon Kasasi/dahulu Penggugat sama sekali tidak pernah mengajukan mekanisme pembelaan diri kepada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem;
15. Bahwa Kemudian apabila proses Mekanisme Pembelaan Diri dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem telah dilakukan dan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat masih berkeberatan maka selanjutnya diselesaikan melalui mekanisme Mahkamah Partai sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Dasar Partai Nasdem yang secara tegas berbunyi:
Ayat (1) "Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjuk melalui surat keputusan Majelis Tinggi Partai, setelah menerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai";
Ayat (2) "Mahkamah Partai bertugas menyelesaikan perselisihan internal Partai";

Halaman 25 dari 38 hal.Put. Nomor 1009 K/Pdt.Sus-Parpol/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) "Penyelesaian perselisihan internal harus diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari";

Ayat (4) "Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal Partai";

16. Bahwa apa yang berdasar dalam Pasal 25 Ayat (1) sampai dengan ayat (4) Anggaran Dasar dan Pasal 10 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Nasdem sebagaimana poin (8) dan poin (9) di atas sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang secara tegas menyatakan:

1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART;

2) Penyelesaian Internal Partai Politik sebagaimana diatur pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

17. Bahwa juga dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dinyatakan secara tegas sebagai berikut:

1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;

2) Putusan Pengadilan Negeri adalah pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik di atas maka jelaslah bahwa Pengadilan Negeri Sampang berwenang untuk memeriksa perselisihan, jika prosedur dan mekanisme penyelesaian perselisihan sebelumnya sudah ditempuh melalui mekanisme yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), yaitu melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Dengan demikian gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat merupakan perselisihan partai politik telah diajukan secara prematur melalui Pengadilan Negeri Sampang, karena sebelumnya perselisihan tersebut tidak pernah diperiksa dan diselesaikan melalui jalur mekanisme pembelaan diri sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai

Halaman 26 dari 38 hal.Put. Nomor 1009 K/Pdt.Sus-Parpol/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasdem atau melalui mekanisme Mahkamah Partai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Anggaran Dasar Partai Nasdem, hal ini sesuai amanat Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebab ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jelas merupakan *lex specialist* yang harus dipenuhi dalam hal penyelesaian perselisihan internal Partai Politik;

18. Bahwa dengan dalil-dalil yang Para Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I dan Tergugat II uraikan dalam Eksepsi di atas telah menunjukkan fakta hukum bahwa sejak keluarnya Surat Keputusan Nomor 137-SI/DPP-NasDem/V/2016 tertanggal 23 Mei 2016 tentang Pemberhentian Termohon Kasasi/dahulu Penggugat sebagai Anggota Partai Nasdem dan Surat Keputusan Nomor 155-SI/DPP-NasDem/V/2016 tertanggal 30 Mei 2016 tentang Pergantian Antar Waktu Termohon Kasasi/dahulu Penggugat selaku Anggota DPRD Kabupaten Sampang, Termohon Kasasi/dahulu Penggugat belum pernah melakukan upaya-upaya baik dalam bentuk Mekanisme Pembelaan Diri kepada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem sebagaimana ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Nasdem dan juga upaya untuk mengajukan permohonan penyelesaian internal melalui mekanisme Mahkamah Partai sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Anggaran Dasar Partai Nasdem, maka dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Penggugat adalah gugatan yang prematur, sehingga patutlah menurut hukum Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan menolak gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
19. Bahwa, uraian alasan keberatan/Memori Kasasi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sengketa dalam perkara ini murni merupakan persoalan internal partai dan seharusnya terlebih dahulu ditempuh mekanisme penyelesaian melalui Mahkamah Partai, sebelum diajukan gugatan di Pengadilan Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Berdasarkan hal tersebut maka *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum, semestinya *Judex Facti* menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat prematur;
- C. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
21. Bahwa Termohon Kasasi/dahulu Penggugat dalam gugatannya tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), dimana dalil-dalil gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum terhadap keluarnya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi I/dahulu Tergugat I Nomor 137-SI/DPP-NasDem/V/2016 tertanggal 23 Mei 2016 dan Nomor 155-SI/DPP-NasDem/V/2016 tertanggal 30 Mei 2016, serta Surat yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi II/dahulu Tergugat II Nomor 0265/SE-2/DPD-NasDem-Sampang/VI/2016 tertanggal 10 Juni 2016, padahal secara fakta hukum keseluruhan dalil-dalil gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat adalah terkait dengan perselisihan internal partai politik, hal mana telah Para Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I dan Tergugat II uraikan pada bagian Eksepsi Kompetensi Absolut dan tentang Eksepsi Gugatan Prematur di atas yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dan dianggap tertulis pada bagian ini;
22. Bahwa dari ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan sangat jelaslah bahwa substansi gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat adalah berkaitan dengan perselisihan partai politik yang mana haruslah diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai politik dan bukan gugatan perbuatan melawan hukum biasa sebagaimana uraian dalam gugatan;
23. Bahwa dengan demikian maka substansi Gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur oleh sebab itu maka semestinya *Judex Facti* menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat prematur;
- D. Gugatan Penggugat salah pihak/*error in persona* dan atau kurang pihak;
24. Bahwa Termohon Kasasi/dahulu Penggugat dalam surat gugatannya menggugat Pemohon Kasasi I/dahulu Tergugat I dan Pemohon Kasasi II/dahulu Tergugat II hanya Ketua saja, hal ini merupakan hal yang salah dan keliru karena sesuai ketentuan Undang Undang Partai Politik

Halaman 28 dari 38 hal.Put. Nomor 1009 K/Pdt.Sus-Parpol/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya adalah terdiri dari Ketua dan Sekretaris;

25. Bahwa Para Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya terdiri dari Ketua dan Sekretaris. Dengan demikian dapat disimpulkan Penggugat telah salah dalam memposisikan sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*error in persona*). Seharusnya Pemohon Kasasi I/dahulu Tergugat I terdiri dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat dan Pemohon Kasasi II/dahulu Tergugat II terdiri dari Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Kabupaten Sampang;

26. Bahwa terlebih lagi Keputusan Tergugat I dan Tergugat II yang menjadi objek perkara, yakni:

- a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Nomor 137-SI/DPP-NasDem/V/2016 tentang Pemberhentian Anggota Partai Nasdem Sdr. Mohammad Rusli (Penggugat) tertanggal 23 Mei 2016
- b. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Nomor 155-SI/DPP-NasDem/V/2016 tentang Rekomendasi pemberhentian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Sampang dari Partai Nasdem Sdr. Mohammad Rusli (Penggugat) tertanggal 30 Mei 2016;
- c. Surat kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Sampang Nomor 0265/SE-2/DPD-NasDem-Sampang/VI/2016 perihal Usul Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Sampang Fraksi NasDem tertanggal 10 Juni 2016;

Ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, bukan ditandatangani Ketua Umum seorang saja, serta Ketua dan Sekretaris DPD Partai Nasdem, bukan Ketua DPD seorang saja. Di samping itu terdapat juga surat yang dikeluarkan DPW Partai Nasdem Provinsi Jawa Timur yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPW sebagaimana dalam mekanisme internal Partai yang tidak turut digugat oleh Penggugat;

27. Bahwa karena Gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat adalah gugatan Penggugat yang salah pihak/*error in persona* atau kurang pihak, maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim Agung menolak gugatan

Halaman 29 dari 38 hal.Put. Nomor 1009 K/Pdt.Sus-Parpol/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Bahwa berdasarkan keseluruhan fakta yuridis di atas, Para Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* dan mengadili sendiri dengan menolak gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Memori Kasasi ini dan menghindari pengulangan dalil, dengan ini Para Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I dan Tergugat II mohon agar alasan keberatan/Memori Kasasi Dalam Eksepsi tersebut di atas secara *mutatis mutandis* dapat diberlakukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan alasan keberatan/Memori Kasasi Dalam Pokok Perkara ini;

Bahwa, Para Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat I dan Tergugat II tidak sependapat atau berkeberatan terhadap seluruh Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang pemeriksa perkara *a quo* yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Spg tanggal 20 September 2016 karena telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum, berdasarkan alasan keberatan sebagai berikut:

Pertimbangan hukum *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal keliru menguraikan kronologi waktu proses penyelesaian perselisihan internal partai:

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal keliru menguraikan kronologi waktu proses penyelesaian perselisihan internal partai;
2. Bahwa telah jelas termuat dalam gugatan Penggugat yang menjadi objek perkara adalah:
 - a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Nomor 137-SI/DPP-NasDem/V/2016 tentang Pemberhentian Anggota Partai Nasdem Sdr. Mohammad Rusli (Penggugat) tertanggal 23 Mei 2016;
 - b. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Nomor 155-SI/DPP-NasDem/V/2016 tentang Rekomendasi pemberhentian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Sampang dari Partai Nasdem Sdr. Mohammad Rusli (Penggugat) tertanggal 30 Mei 2016;

Halaman 30 dari 38 hal.Put. Nomor 1009 K/Pdt.Sus-Parpol/2016



- c. Surat kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Sampang Nomor 0265/SE-2/DPD-NasDem-Sampang/VI/2016 perihal Usul Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Sampang Fraksi NasDem tertanggal 10 Juni 2016;
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak mempermasalahkan proses Mahkamah Partai yang diputus pada tahun 2014 terkait adanya penggelembungan dan pengurangan suara yang terbukti dilakukan Penggugat, sementara itu Tergugat I dan Tergugat II justru setelah adanya putusan Mahkamah Partai yang membuktikan kecurangan Penggugat, memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mencari penyelesaian di antara para pihak agar tidak ada hak yang terzholimi. Namun sayangnya upaya penyelesaian yang diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II sepanjang tahun 2014, 2015 dan 2016 tidak dipergunakan dengan baik oleh Penggugat dan malahan Penggugat terang-terangan melakukan pembangkangan sampai-sampai tidak hadir pada panggilan-panggilan berikutnya yang disampaikan oleh Tergugat I. Atas dasar pembangkangan tersebut maka Tergugat I memutuskan untuk melakukan pemecatan kepada Penggugat yang kemudian pemecatan yang diikuti dengan PAW ini digugat oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri tanpa terlebih dahulu melakukan mekanisme keberatan secara internal baik kepada DPP Partai Nasdem maupun ke Mahkamah Partai Nasdem;
4. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Spg tanggal 20 September 2016 pada halaman 44 dan 45 menyatakan sebagai berikut:
- “Menimbang, bahwa dari jawab menjawab para pihak dapat disimpulkan dalil-dalil yang tidak disangkal atau secara tegas diakui yaitu:
- ...
3. Bahwa benar Tergugat II pernah memberikan klarifikasi kepada Penggugat tentang permasalahan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap diri Penggugat, yang mana hal tersebut merupakan ranah sengketa internal Partai Nasdem di tingkat Kabupaten Sampang. Akan tetapi Penggugat tidak pernah melakukan upaya apapun untuk menyelesaikan permasalahan ini pada tingkat DPD Partai Nasdem, DPW Partai Nasdem Provinsi Jawa Timur, dan atau DPP Partai Nasdem dan atau bahkan ke Mahkamah Partai Nasdem”;
5. Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas jelas-jelas *Judex Facti* telah menyatakan bahwa terbukti Penggugat tidak pernah melakukan upaya apapun untuk menyelesaikan permasalahan ini pada tingkat DPD



Partai Nasdem, DPW Partai Nasdem Provinsi Jawa Timur, dan atau DPP Partai Nasdem dan atau bahkan ke Mahkamah Partai Nasdem;

6. Namun pada pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 48 dan 47, *Judex Facti* malahan menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang relevan maka sesuai dengan hukum yang berlaku dikaitkan dengan AD ART yang mengatur di dalam Partai Nasdem dengan telah dilakukannya mekanisme penyelesaian sengketa internal terkait dengan telah adanya Putusan Mahkamah Partai (vide bukti bertanda T-13) dihubungkan dengan adanya berita acara penyelesaian sengketa internal (vide bukti bertanda P-2/T-6)

Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum ini karena Putusan Mahkamah Partai yang dimaksud adalah proses dan Putusan yang berlangsung pada tahun 2014, yang bukan menjadi dasar dipecatnya Penggugat dan bukan menjadi objek gugatan Penggugat yang dikeluarkan pada tahun 2016. Setelah Putusan tersebut, Tergugat I memberikan kesempatan kepada Penggugat dan pihak yang dimenangkan oleh Mahkamah Partai, sdr. Siwan untuk mencari penyelesaian di antara para pihak namun Penggugat tidak pernah melakukan upaya apapun untuk menyelesaikan permasalahan ini pada tingkat DPD Partai Nasdem, DPW Partai Nasdem Provinsi Jawa Timur, dan atau DPP Partai Nasdem dan atau bahkan ke Mahkamah Partai Nasdem sebagaimana telah dinyatakan *Judex Facti* pada pertimbangan hukum halaman 44 dan 45 yang dikutip di atas sebagai fakta persidangan yang terbukti dan diakui para pihak;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* menempatkan seolah-olah proses yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dalam hal mengeluarkan Keputusan Pemecatan dan PAW yang menjadi objek gugatan “diakhiri” dengan adanya Putusan Mahkamah Partai yang menyatakan Penggugat terbukti bersalah dan digantikan posisinya sebagai caleg terpilih (bukan PAW). Padahal Keputusan Tergugat I dan Tergugat II berupa pemecatan dan PAW didasarkan karena adanya pembangkangan oleh Penggugat dan ketidakpatuhan Penggugat dalam memenuhi panggilan-panggilan Tergugat I untuk mencari penyelesaian terbaik bagi para pihak. Atas Keputusan pemecatan dan PAW ini Penggugat terbukti belum pernah menggunakan mekanisme keberatan ke DPP Partai Nasdem dan atau mengajukan keberatan melalui mekanisme Mahkamah Partai sebagaimana diatur dalam AD ART Partai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Oleh karena pertimbangan hukum *Judex Facti* telah menyatakan Penggugat tidak pernah melakukan upaya apapun untuk menyelesaikan permasalahan ini pada tingkat DPD Partai Nasdem, DPW Partai Nasdem Provinsi Jawa Timur, dan atau DPP Partai Nasdem dan atau bahkan ke Mahkamah Partai Nasdem maka terdapat kesalahan penerapan hukum dalam hal penafsiran dan penerapan hukum *Judex Facti* yang memberikan pertimbangan yang saling bertentangan dengan menyatakan dengan telah dilakukannya mekanisme penyelesaian sengketa internal terkait dengan telah adanya Putusan Mahkamah Partai;
8. Bahwa, karena *Judex Facti* menyatakan Penggugat tidak pernah melakukan upaya apapun untuk menyelesaikan permasalahan ini pada tingkat DPD Partai Nasdem, DPW Partai Nasdem Provinsi Jawa Timur, dan atau DPP Partai Nasdem dan atau bahkan ke Mahkamah Partai Nasdem semestinya Putusan Pengadilan Negeri Sampang memutuskan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena *premature*;
9. Berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung membatalkan Putusan *Judex Facti* dan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Pengadilan Negeri/Putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan tidak memperhatikan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara perselisihan internal partai politik;

1. Pengadilan Negeri/putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan tidak memperhatikan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara perselisihan internal partai politik;
2. Bahwa Mahkamah Agung dalam putusan-putusannya terkait perselisihan internal partai politik telah konsisten memutuskan bahwa persoalan tersebut adalah ranah internal partai politik dan harus diselesaikan secara internal partai politik;
3. Bahwa seluruh Putusan Mahkamah Agung terkait perselisihan internal partai politik memutuskan gugatan prematur apabila Penggugat belum melakukan upaya internal hingga sampai kepada adanya putusan

Halaman 33 dari 38 hal.Put. Nomor 1009 K/Pdt.Sus-Parpol/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Partai. Dalam kasus ini, Penggugat terbukti tidak pernah melakukan upaya apapun untuk menyelesaikan permasalahan ini pada tingkat DPD Partai Nasdem, DPW Partai Nasdem Provinsi Jawa Timur, dan atau DPP Partai Nasdem dan atau bahkan ke Mahkamah Partai Nasdem terkait Keputusan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan pemecatan dan PAW terhadap Penggugat;

Putusan-Putusan Mahkamah Agung terkait perselisihan internal partai politik, antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 405 K/Pdt.Sus-Parpol/2015;
 - Putusan Mahkamah Agung Nomor 251 K/Pdt.Sus-Parpol/2015;
 - Putusan Mahkamah Agung Nomor 183 K/Pdt.Sus-Parpol/2014;
 - Putusan Mahkamah Agung Nomor 418 K/Pdt.Sus-Parpol/2013;
 - Putusan Mahkamah Agung Nomor 465 K/Pdt.Sus-Parpol/2013;
 - Putusan Nomor 191/PDT.G/2013/PN.JKT.PST yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
 - Putusan Mahkamah Agung Nomor 308 K/Pdt.Sus-Parpol/2012;
 - Putusan Mahkamah Agung Nomor 332 K/Pdt.Sus-Parpol/2012;
 - Putusan Mahkamah Agung Nomor 363 K/Pdt.Sus-Parpol/2012;
 - Putusan Mahkamah Agung Nomor 563 K/Pdt.Sus-Parpol/2012;
 - Putusan Mahkamah Agung Nomor 729 K/Pdt.Sus-Parpol/2012;
 - Putusan Mahkamah Agung Nomor 730 K/Pdt.Sus-Parpol/2012;
4. Bahwa Putusan-Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas mendasarkan dirinya pada penerapan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
5. Bahwa kenyataannya, Putusan *Judex Facti in casu*, keliru dalam menerapkan undang-undang tersebut di atas. Oleh karena itu, cukup alasan bagi *Judex Juris* untuk menerima kasasi Pemohon Kasasi, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Spg dan mengadili sendiri dengan memutus menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Pertimbangan hukum *Judex Facti* melampaui kewenangannya;
6. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* halaman 47, *Judex Facti* telah memberikan penafsiran terhadap norma undang-undang yang bukan menjadi kewenangan *Judex Facti* dengan menyatakan terkait

Halaman 34 dari 38 hal.Put. Nomor 1009 K/Pdt.Sus-Parpol/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan hasil Pemilihan Umum diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi;

7. Bahwa kenyataannya, dalil-dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak ada mempermasalahkan Putusan Mahkamah Partai, baik dalam hal kewenangan, substansi maupun prosesnya. Tidak ada satupun pembuktian yang menyatakan bahwa Penggugat tidak melakukan tindakan pelanggaran AD ART, karena gugatan Penggugat hanya mempermasalahkan pemecatan dan PAW dalam proses yang dilakukan sepanjang tahun 2015-2016;
8. Bahwa Mahkamah Konstitusi sendiri dalam berbagai kesempatan menyerahkan sepenuhnya persoalan internal perselisihan suara kepada Partai masing-masing untuk menyelesaikannya;
9. Bahwa di samping itu, Partai Nasdem juga memiliki kebijakan internalnya sendiri dalam rangka menjaga agar proses demokrasi di Indonesia berjalan bersih tidak dikotori oleh praktek-praktek kecurangan yang merusak demokrasi. Karena itu Partai Nasdem membuat kebijakan internal dengan memberi sanksi tegas kepada siapapun caleg yang melakukan praktek kotor dan curang selama proses pemilihan legislatif;
10. Oleh karena itu tidak pada tempatnya *Judex Facti* menafsirkan kebijakan partai yang justru dibuat untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan memberikan sanksi kepada kader partai yang melakukan praktek kotor dan kecurangan dengan membatasi kewenangan internal partai;
11. Bahwa karena pertimbangan *Judex Facti* melampaui kewenangannya dan merugikan niat baik partai untuk menegakkan disiplin partai serta menjaga prinsip demokrasi, maka sudah semestinya pertimbangan *Judex Facti* tersebut dinyatakan keliru;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak sesuai dengan semangat memberikan kewenangan internal kepada partai untuk menegakkan hukum, disiplin kader dan menjaga kualitas partai politik;

1. Bahwa semangat Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah memberikan kewenangan Partai Politik untuk menyelesaikan persoalan internalnya dengan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum dan demokrasi;
2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* jelas-jelas menjadi preseden buruk dan merugikan partai politik. Semestinya, *Judex Facti* menyerahkan kembali proses mekanisme penyelesaian perselisihan partai politik kepada partai politik yang bersangkutan hingga sampai seluruh mekanisme tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan oleh Penggugat, yang faktanya terbukti belum dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan kasasi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai persyaratan pengajuan gugatan perselisihan partai politik;

Bahwa, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 3 Oktober 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Oktober 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Sampang, ternyata *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, penyelesaian perselisihan partai politik dapat dibawa ke Pengadilan Negeri setelah ditempuh upaya penyelesaian secara internal, hal mana tidak terbukti adanya dalam gugatan *a quo*, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan *premature*, karena itu tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: KETUA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (DPP NASDEM) dan kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 2/Pdt. G/2016/PN Spg tanggal 20 September 2016 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Halaman 36 dari 38 hal.Put. Nomor 1009 K/Pdt.Sus-Parpol/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. KETUA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (DPP NASDEM), 2. KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (DPP NASDEM)** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 2/Pdt. G/2016/PN Spg tanggal 20 September 2016;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Sudrajad Dimiyati, S.H. M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H. M.H.

Halaman 37 dari 38 hal.Put. Nomor 1009 K/Pdt.Sus-Parpol/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp 489.000,00 +
Jumlah	: Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 38 dari 38 hal.Put. Nomor 1009 K/Pdt.Sus-Parpol/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)